

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA¹

Oleh: Lutfiandi²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan sanksi dan korban tindak pidana di negara hukum Indonesia dan bagaimana kepastian hukum sistem peradilan pidana dalam negara hukum Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah/negara (LPSK), baik perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban (Perlindungan atas keamanan, pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus kepada pelapor atau pengungkap tindak pidana yang luar biasa (teroris, korupsi, pencucian uang, narkoba) diberikan perlindungan hukum secara khusus baik pelapor dan keluarganya dari keamanan dan ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. 2. Sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil (upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) yang terjadi di masyarakat, dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, bersifat substansial dalam kaitannya dengan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang berazaskan: peradilan sederhana, cepat, dan murah, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan penyimpangan dalam penegakan hukum. Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pengawas untuk menjamin terwujudnya penegakan hukum sesuai keadilan masyarakat, yang dirumuskan secara eksplisit maupun secara implisit sebagai sistem hukum pidana (peradilan pidana) yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang telah dirumuskan dalam konstitusi sebagai dasar negara yang melandasi

peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

Kata kunci: Perlindungan, saksi, korban, peradilan, pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah/negara sebagai pengemban kewenangan terutama yang berkenaan dengan kewenangan pemberian perlindungan lembaga perlindungan saksi dan Korban tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana.

Perlindungan saksi erat kaitannya dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat terpecahkan dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi walau bagaimanapun seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya baik ditingkat penyidikan maupun persidangan.

Perlindungan bagi saksi pada prinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan mereka dalam posisinya di proses peradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan atas kontribusi mereka dalam proses ini. Dalam kaitannya dengan saksi, falsafah yang harus lebih dahulu diketahui adalah mengapa justru seorang mengetahui, mendengar serta mengalami suatu tindak pidana harus mau menjadi saksi, bahkan disediakan pidana bila menolak menjadi saksi. Dalam hal demikian seorang saksi ialah bagian dari sistem peradilan pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor dalam mengurangi kejahatan. Dengan demikian saksi berkewajiban untuk memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam masyarakat, sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut serta memberantas kejahatan dalam masyarakat.

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, satu hal prinsipil yang harus diperhatikan bahwa konstitusi kita telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku karena seperti disebutkan dalam Pasal

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101666

1 ayat 3 UUD 1945 bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Dalam penegakan hukum di Indonesia perhatian mengenai korban tersebut tidak terakomodasi dengan serius. Hanya sekilas dituangkan dalam pengaturan acara pidana khususnya tentang Ganti Rugi dan Rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Bab XII Bagian Kesatu Ganti Kerugian dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 dan dalam Bab XII Bagian Kedua Rehabilitasi pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHP).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK)³. Di mana dengan jelas dinyatakan dalam Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 point 2 bahwa: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".⁴ Maka dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (1) sub b UUPSK, yang berbunyi: "Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa; hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana."⁵

Budaya hukum ini harus diwujudkan dengan perubahan perilaku aparat penegak hukumnya dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Hal demikian merupakan aspek yang tidak kalah penting, sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo: "Dalam usaha untuk membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial yang lebih luas".⁶

Indonesia sebagai negara hukum yang wajib mengedepankan harkat manusia sebagai mahluk yang memiliki martabat dan derajat, maka negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin dan

melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1), Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."⁷

Dengan uraian singkat tersebut diatas, penulis akan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Negara Hukum Indonesia".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi perlindungan sanksi dan korban tindak pidana di negara hukum Indonesia?
2. Bagaimana kepastian hukum sistem peradilan pidana dalam negara hukum Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif atau norma hukum yang hidup berkembang di masyarakat, hal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan dan kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur, jurnal, yurisprudensi, brosur, majalah hukum yang terkait dengan judul diatas, dan penelitian ini bersifat kualitatif yaitu menganalisis secara mendalam dan secara komprehensif data atau bahan kuliah yang ada.⁸

PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana di Negara Hukum Indonesia

1. Bentuk Implementasi Perlindungan Saksi Tindak Pidana

Bentuk implementasi yang dapat diberikan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai

³ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Asa Mandiri, Jakarta, 2006, hal.2

⁴ Pasal 7 Ayat (1) sub b UUPSK

⁵ Pasal 7 Ayat (1) sub b UUPSK

⁶ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 5

⁷ Tim Buku Pintar, *Amandemen Lengkap UUD 1945 dan Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul, Yogyakarta, 2010, hal. 38

⁸ Abdullah Sulaiman, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta, hal. 25.

ketentuan beberapa Pasal UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bentuk implementasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2006, LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban.⁹

Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

Adapun pengaturan tentang perlindungan saksi dalam hukum positif di Indonesia sebagai berikut:

1) Perlindungan Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan saksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara jelas mengenai perlindungan terhadap saksi, bahkan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya kewajiban dari saksi untuk memberikan kesaksian maka ia dapat diancam dengan pidana yaitu pada Pasal 224 KUHP yaitu:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam:

ke-1 dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

ke-2 dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling , ma enam bulan.¹⁰

Pasal 522 KUHP yaitu:

Barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa, dihukum denda.¹¹

2) Perlindungan Saksi dalam Kitab Undang-Undang Hakim Acara Pidana (KUHP)

Perlindungan terhadap saksi tidak diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Seharusnya perlindungan terhadap saksi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai suatu hukum acara pidana yang sifatnya umum. Akan tetapi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak mencantumkan mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada saksi, hal ini merupakan suatu kepincangan dalam hukum. Yang mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam kaitannya dengan saksi hanya pengaturan mengenai kewajiban dari seorang saksi, sedangkan soal perlindungan yang harus diberikan terhadap seorang saksi tidak mendapatkan tempat.

3) Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Khusus

Di samping aturan-aturan dalam KUHP, sejak tahun 1997 beberapa undang-undang tindak pidana khusus diluar KUHP mencantumkan beberapa pasal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada saksi yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan Undang-Undang

⁹ Pasal 1 angka 3 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁰ Pasal 224 KUHP.

¹¹ Pasal 522 KUHP.

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat
- 4) Perlindungan Saksi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

2. Bentuk Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat mengungkap suatu tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

Selanjutnya dinyatakan Pelapor (korban) yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.

1) Instrumen hukum hak asasi manusia

Instrumen hukum hak asasi manusia Nasional yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, yaitu:¹²

1. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dalam beberapa pasal:
 - (1) Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum".
 - (2) Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

- (3) Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman dari ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
- (4) Pasal 281 ayat (2), yang berbunyi: "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu". Selanjutnya dalam Pasal 281 ayat (4), dikatakan bahwa: "Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia:

- (a) Dalam salah satu pertimbangan hukum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.
- (b) Dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan pengakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama didepan hukum".
- (c) Dalam Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut diatas, dinyatakan bahwa: "Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum".

3. Dalam Pasal 34 ayat (1), Bab V Tentang Perlindungan Korban dan Saksi Undang-

¹² Tim Buku Pintar, Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014, Penerbit Buku Pintar, Bantul Yogyakarta, 2010, hal. 38

Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun".

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang antara lain mengatur:

- (1) Dalam salah satu pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu".
- (2) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.
- (3) Dalam Pasal 1 ayat (2) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa: "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana".
- (4) Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (3), disebutkan bahwa: " Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini".
- (5) Pasal 2, berbunyi: "Undang-undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan".
- (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

(7) Peraturan Presiden Nomor 082 Tahun 2008 Tentang Kesekretariatan Kesekretariatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

(8) Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

2) Implementasi Instrumen Hak Asasi Manusia Dalam Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam kondisi masyarakat Indonesia yang pluralistis dengan kepentingan yang berbeda-beda serta terdapat ketidakmerataan akses terhadap fasilitas publik, maka akan selalu ada kelompok masyarakat yang tersisihkan. Korban kejahatan yang merupakan kelompok minoritas, baik karena jumlahnya atau karena keadaan dan ketiadaan akses untuk memperoleh hak-haknya sebagai saksi dan atau korban dalam struktur masyarakat.

Kondisi di maksud dapat dilihat dari reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan perkosaan, di mana ada kelompok masyarakat yang cenderung menganggap korban sebagai pihak yang bersalah dan turut andil dalam kejahatan yang menimpanya, Sehingga korban cenderung dikucilkan ketimbang dipulihkan kondisi dan martabatnya. Akibatnya banyak pihak korban yang enggan untuk ikut berpartisipasi dalam proses peradilan pidana karena adanya reaksi masyarakat dan didukung pula dengan kondisi proses penegakan hukum seperti sulitnya mengumpulkan alat bukti yang merupakan faktor utama dalam proses pemeriksaan suatu peristiwa pidana.

KUHAP belum mengatur pelaksanaan perlindungan terhadap korban kejahatan, dalam Bab VI yang mengatur tentang Tersangka dan Terdakwa hanya mengatur perlindungan terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses sistem peradilan. Kemudian dalam ketentuan bab XII bagian ke satu hanya mengatur tentang ganti kerugian bagi Tersangka atau ahli warisnya karena ditangkap, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-

undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Sedangkan pada bagian kedua hanya mengatur tentang rehabilitasi yang diberikan kepada tersangka atas penangkapan atau penahanan terhadap kesalahan yang terjadi dalam prosedur acara pidana dan dalam bab-bab berikutnya juga belum mengatur kepentingan bagi korban kejahatan.

Pada bagian terakhir yang mengatur hal yang berhubungan dengan ganti rugi yaitu dalam Bab XIII tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian, namun tidak pula mengatur secara tegas bagi kepentingan korban akan tetapi digabungkan dengan klausula "kerugian bagi orang lain", yang dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan sebagai termasuk pula kerugian pihak korban.

B. Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Dalam Negara Hukum Indonesia

Di Indonesia, peradilan pidana mengacu pada kodifikasi pidana formil yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang hanya mendasarkan pada acuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Payung hukum untuk menutupi kekosongan dan kelemahan tersebut adalah apa yang disebut dengan kebijakan pidana.¹³

Sementara itu tuntutan perkembangan sistem informasi dan teknologi, semakin sulit untuk dikejar dan diimbangi hanya dengan Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai proses beracara untuk kasus-kasus pidana di Indonesia harus mengacu pada ketentuan umumnya yakni KUHAP, disamping juga terdapat ketentuan hukum pidana formil selain yang telah diatur dalam KUHAP tersebut, yang tersebar dalam Undang-Undang di luar KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Namun terjadi masalah yang sering menjadi penghalang tercapainya peradilan yang diharapkan. Apabila dicermati, muara persoalan tersebut mengarah kepada tiga hal yaitu: tidak ada sanksi apabila prosedur yang ditetapkan tersebut dilanggar, termasuk

pelanggaran terhadap hak-hak yang telah dirumuskan, kurang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan peradilan pidana, karena terdapat tahapan proses yang tidak diperlakukan dan mubazir serta berbelit dan sia-sia, formulasi pasal-pasal sangat memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda, yang kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Berbagai kendala dan kelemahan yang terjadi, juga tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan yang baik dan transparan. Walaupun ada lembaga pengawas, biasanya juga tidak berjalan dengan efektif. Kehadiran lembaga-lembaga pengawas tidak memberikan arti dan makna yang cukup berarti dalam menjamin terwujudnya penegakan hukum. Banyak pengaduan, laporan, dan desakan baik secara demokratis dan tidak jarang dapat mengundang aksi-aksi kekerasan yang dilakukan masyarakat atas ketidakpuasan kinerja lembaga-lembaga pengawas tersebut walaupun hal tersebut di atas diatur (dibolehkan) oleh UUD 1945 sebagai perkembangan demokrasi.

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Konsep Indonesia sebagai negara hukum adalah menghubungkan segi-segi positif antara hukum dan hak asasi manusia, artinya penegakan hukum di dalam suatu negara berdasarkan hukum yang tidak mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai usaha untuk mencapai tegaknya keadilan dan kemanusiaan.¹⁴

Berdasarkan pada ketentuan hukum dan konstitusi serta berbagai peraturan perundang-undangan yang merumuskan hak asasi manusia tersebut di atas, bahwa dalam penegakan hukum tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia, walaupun dalam peraturan perundang-undangan pidana, perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya, baik hukum materil maupun hukum formil yang diatur secara tegas suatu perbuatan yang dilarang atau dianggap melawan hukum, atau suatu tindak pidana beserta sanksinya, atau tata cara penegakan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia, maka

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hal. 13.

¹⁴ Abdul Latif, *Demokrasi dan Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum*, PUSHAM, UII, Yogyakarta, hal. 86.

peraturan yang merumuskan itu dapat dikesampingkan atau dibatalkan demi hukum.

Hak asasi manusia pada dasarnya mengatur hubungan antara individu-individu dengan negara. Artinya bahwa negara telah menjamin dan melindungi individu-individu atas segala hak yang melekat dalam dirinya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tidak dapat dirampas oleh siapapun termasuk negara.¹⁵ Pada realitas penegakan hukum pidana di Indonesia, selain sistem hukum pidana nasional yang tidak mendasarkan diri pada nilai-nilai hak asasi manusia, juga masih banyak dalam penegakan hukum pidananya yang mengabaikan nilai-nilai hak asasi manusia, padahal diketahui bahwa dalam Konstitusi Negara Indonesia secara jelas dan tegas merumuskan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai moral kemanusiaan yang bersifat universal yang harus dipenuhi sebagai negara hukum, walaupun tidak ditegaskan dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang diterapkannya itu, melainkan penerapannya harus memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai moral kemanusiaan.

Rumusan dasar konstitusi tersebut beserta peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana nasional yang berdampak pada penegakan hukum pidana yang bertentangan atau dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang dalam hal ini bahwa negara dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia karena terus membiarkan rumusan konstitusinya dan peraturan perundang-undangan sebagai sistem hukum pidana nasional yang tidak segera disesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia internasional sebagai satu kesatuan yang utuh.¹⁶

Dalam hal ini negara membiarkan konstitusi sebagai dasar negara bertentangan dengan hak asasi manusia sebagai hukum internasional yang mengakibatkan penegakan hukum pidana yang melanggar hak asasi manusia sebagai pengabaian terhadap kemanusiaan.¹⁷ Penegakan hukum pidana akan selalu bermasalah atau terdapat pelanggaran hak

asasi manusia dalam penerapan atau penegakannya jika rumusan yang terdapat dalam konstitusi sebagai dasar negara itu sendiri masih merumuskan suatu rumusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlunya sinkronisasi/ menyelaraskan hak asasi manusia terhadap hukum dan Konstitusi Negara Indonesia yang dapat mempengaruhi sistem hukum pidana (peradilan pidana) serta penegakannya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan saksi dan korban tindak pidana menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah/negara (LPSK), baik perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum serta pemenuhan hak-hak prosedural bagi saksi dan korban (Perlindungan atas keamanan, pribadi, keluarga, harta benda, bebas dari ancaman) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Khusus kepada pelapor atau pengungkap tindak pidana yang luar biasa (teroris, korupsi, pencucian uang, narkoba) diberikan perlindungan hukum secara khusus baik pelapor dan keluarganya dari keamanan dan ancaman baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu.
2. Sistem peradilan pidana untuk mengawal penegakan hukum pidana materiil (upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) yang terjadi di masyarakat, dalam arti keselarasan mekanisme administrasi peradilan pidana, bersifat substansial dalam kaitannya dengan hukum positif, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) yang berazaskan: peradilan sederhana, cepat, dan murah, walaupun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan penyimpangan dalam penegakan hukum.

Untuk itu diperlukan lembaga-lembaga pengawas untuk menjamin terwujudnya penegakan hukum sesuai keadilan masyarakat, yang dirumuskan secara eksplisit maupun secara implisit sebagai

¹⁵ *Ibid*, hal. 93.

¹⁶ Benny D. Setianto, *Penguatan HAM di Indonesia*, Masscom Media Semarang, 2003, hal. 217-218.

¹⁷ Suparman Marzuki, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum dan HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011, hal. 43-44.

sistem hukum pidana (peradilan pidana) yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai hak asasi manusia yang telah dirumuskan dalam konstitusi sebagai dasar negara yang melandasi peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945.

B. Saran

1. Terkait dengan perumusan sistem hukum pidana nasional mulai dari konstitusi sampai pada peraturan perundang-undangan di bawahnya sebagai negara hukum, maka sistem hukum pidana nasional dalam negara hukum Indonesia perlu menyelaraskan diri pada ketentuan pembatasan atas hak seseorang yang dapat dibatasi. Sehingga tidak menimbulkan kesalah-pahaman dalam persepsi, maupun kesalahan merumuskan hak asasi manusia dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya atau menjadi kesewenang-wenangan pemerintah atau negara.
2. Dalam sistem hukum pidana nasional (peradilan pidana) nasional dalam negara hukum Indonesia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, seyogianya tidak adanya pengurangan dan limitasi hak asasi manusia secara diskriminatif terhadap kepentingan masyarakat tertentu (hak publik) yang menghilangkan eksistensi manusia itu sendiri, yang sebenarnya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia secara individu, tidak mengurangi atau menghilangkan eksistensi kepentingan publik atau masyarakat tertentu, melainkan menjunjung tinggi hak individu sebagai manusia secara utuh di dalam kehidupan masyarakat menjadikan suatu kepentingan publik yang lebih kuat dan menjadi sebuah gerakan sosial. Sistem hukum pidana (peradilan pidana) dalam konstitusi sebagai negara hukum, sehingga tidak ada lagi dalam penegakan hukum pidana dalam kerangka sistem

hukum pidana nasional yang melanggar hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Budiarjo, *Kapitalisme; Sosialisme; Demokrasi*. Gramedia, Jakarta, 1998.
- Gautama Sudargo, *Hukum Tata Negara*, Gramedia, Jakarta, 1973.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, YBPVGM, Yogyakarta, 1968.
- Kartohadiprodjo Soediman, *Negara Hukum*, Balai Asara, Jakarta, 1983
- Lamintang dan Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Latif Abdul, *Demokrasi dan Perlindungan HAM Dalam Negara Hukum*, PUSHAM, UII, Yogyakarta.
- Marzuki Suparman, *Robohnya Keadilan, Politik Hukum dan HAM Era Reformasi*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995.
- Nasution Bahder Johan, *Negara Hukum dan Hak Asas Manusia*, Mandar Maju, Jakarta, 2011.
- Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan Ke 3, Bandung, 2013, hal. 246-247.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1977.
- , *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1974.

Rahardjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Reksodiputro Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2011.

Setianto Benny D., *Penguatan HAM di Indonesia*, Masscom Media Semarang, 2003.

-----, *Pergulatan Wacana HAM di Indonesia*. Penerbit Masscom Media, Semarang, 2003

Sulaiman Abdullah, 2012, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, YPPSDM, Jakarta

Sunaryo Sidik, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005.

Tim Buku Pintar, *Amandemen Lengkap UUD 1945 dan Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul, Yogyakarta, 2010

Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Tiara Ltd, Jakarta, 1979.

Wahjono Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, Balai Aksara, Jakarta, 1982.

Yamin M., *Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.

-----, *Negara Hukum Indonesia*, Press Surabaya, Surabaya, 1952.

Sumber-sumber Lain :

Amandemen ke II Undang-Undang Dasar 1945, dalam *Lengkap UUD 1945 (dalam Lintas Amandemen) Dan UUD (yang Pernah Berlaku) Di Indonesia (Sejak Tahun 1945)*, Penerbit Lima Adi Sekawan, Jakarta, 2008, hal. 156-157.

Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tim Buku Pintar, *Amandemen Lengkap UUD 1945 & Susunan Kabinet 2009-2014*, Penerbit Buku Pintar, Bantul Yogyakarta, 2010, hal. 38

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia* Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal. 23.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Asa Mandiri, Jakarta, 2006.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM